



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sejumlah Partai Gugat Rekapitulasi Suara di Kuala Lumpur ke MK

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 pada Rabu (10/7), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Partai Gerindra, Nasdem, dan PKB menggugat pada satu dapil yang sama yakni perolehan suara di DAPIL DKI Jakarta II untuk pegisian keanggotaan DPR. Ketiganya mempersoalkan hasil rekapitulasi Termohon di Kuala Lumpur. Para Pemohon menegaskan telah terjadi pelanggaran pemungutan dan proses penghitungan yang dilakukan Termohon. Kecurangan tersebut salah satunya yakni ditemukannya DPT yang fiktif, Panwaslu dalam hal ini telah melakukan investigasi namun menurut Para Pemohon keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh PPLN Kuala Lumpur. Panwaslu Kuala Lumpur juga telah mengeluarkan rekomendasi bahwa Pemungutan Suara Ulang tetapi tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Sedangkan Partai Golkar menggugat di Dapil DKI Jakarta III untuk pengisian keanggotaan DPR yang mempersoalkan perolehan suara di 13 kecamatan yang memiliki selisih dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki Pemohon. Terakhir Partai Demokrat yang hanya menggugat di Dapil DKI Jakarta III untuk pengisian keanggotaan DPRD DKI Jakarta. Pemohon melaporkan bahwa adanya pencurian hasil rekap pleno KPU Jakarta Utara.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mahkamahkonstitusi.go.id